



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 078.5/kep. 252 - Diskanak / 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN
HIBAH DAERAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha perikanan, pemerintah melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 memberikan bantuan usaha perikanan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di daerah yang disalurkan melalui pemerintah daerah;
- b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk hibah barang;
- c. bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah;
- d. bahwa guna memperlancar pelaksanaan hibah, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah beserta berita acara serah terima hibah kepada pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- KEDUA : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan wewenangnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Daftar Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan sebagai penerima hibah beserta jenis barang yang dihibahkan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DAN BERITA
ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN SEBAGAI PENERIMA
HIBAH DALAM KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KUB	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	KUB. Saluyu	Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 135 pcs.
2.	KUB. Senang Hati	Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 125 pcs
3.	KUB. Putra Mandiri	Desa Parung Banteng Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 90 pcs.
4.	KUB. Putra Samudra Bojong	Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 135 pcs.
5.	KUB. Pelacak Nila	Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 65 pcs.
6.	KUB. Curug Apu	Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 120 pcs.
7.	KUB. Jaya Laksana	Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kab. Purwakarta	a. Perahu 1 unit b. <i>Cool Box</i> 1 buah c. Jaring Insang (Anggoh) 80 pcs.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA